

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar Penelitian**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori Atribusi muncul pada tahun 1958 yang dibawakan oleh seseorang yang bernama Heider yang menyebut teorinya sebagai *native analysis of action* (Eva, *et al.*, 2023). Teori Atribusi ialah suatu teori yang menjelaskan mengenai sebab terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri yang dapat membentuk sebuah kesan (Maulana & Septiani, 2022). Teori ini dapat digunakan dalam hal perpajakan, contohnya dalam mengklasifikasikan faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri (Romadhon & Diamastuti, 2020)

Penyebab kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri wajib pajak tersebut, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi wajib pajak tersebut. Penelitian ini melibatkan faktor eksternal seperti penerapan samsat keliling, program e-samsat, dan sanksi pajak yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

##### **2.1.2 *Technology Acceptance Model* (TAM)**

Teori yang berhubungan pada penerapan informasi dan teknologi yang meliputi hal-hal umum dapat berupa aplikasi, disebut dengan teori model penerimaan teknologi atau *Theory Acceptance Model* (TAM) yang muncul pada

tahun 1989 dibawakan oleh Davis (Subowo, 2020). *Technology Acceptance Model* (TAM) ialah sebuah model yang mempelajari mengenai hal-hal apa saja yang dapat menjadi sebab diterimanya dalam menggunakan teknologi.

Adapun beberapa kelebihan TAM dalam penerimaan teknologi yang dijelaskan oleh (Pratiwi *et al.* (2020) yaitu:

1. TAM dapat menjadi cadangan dalam menjawab ketika sistem tidak mampu menjawab kebutuhan pemakainya;
2. TAM muncul menjadi sebuah dasar teori yang kuat;
3. TAM teruji dari banyak penelitian dengan hasil berdampak positif;
4. TAM memiliki model yang valid dan sederhana.

Sehubungan dengan penelitian ini, e-samsat merupakan aplikasi berbasis internet yang tujuan pelirisannya adalah untuk memudahkan wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakannya cukup melalui *gadget*, kapanpun dan dimanapun tanpa harus mendatangi kantor Samsat (Megayani & Noviani, 2021).

### **2.1.3 Teori of Planned Behavior**

Suatu teori yang membahas mengenai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, teori ini disampaikan oleh (Ajzen, 1991). *Teori of Planned Behavior* ialah teori yang merupakan gabungan hubungan antara sikap dan niat dari perilaku seseorang serta persepsi dari orang tersebut untuk memutuskan ingin melakukan ataupun tidak melakukan suatu perilaku (Bangun *et al.*, 2022). Perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dilakukan secara sadar karena sudah direncanakan terlebih dahulu oleh orang tersebut.

Hubungan dari TPB dengan penelitian ini ialah patuh atau tidak patuhnya yang dilakukan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi dari dalam niatan yang dipunyai oleh orang tersebut (Yunia *et al.*, 2021). Teori ini berhubungan dengan variabel sanksi pajak, yaitu seseorang sudah memiliki niatan dalam memutuskan untuk membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi ataupun sengaja tidak membayar pajak tepat waktu walaupun dikenakan sanksi.

#### **2.1.4 Pajak**

##### **2.1.4.3 Pajak Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009) Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak daerah ialah sebuah kontribusi wajib terhadap daerah yang memaksa dan terutang bagi setiap wajib pajak yang melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tidak mendapatkan hasilnya disaat yang bersamaan, yang memiliki salah satu fungsi dalam pembiayaan terhadap hal-hal umum yang sesuai dengan tugas dari negara tersebut untuk melaksanakan proses pemerintahan dan keperluan daerah bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Pajak daerah sangat berperan penting dalam pembangunan di suatu daerah sehingga perlu ditingkatkan agar pendapatan daerah menjadi semakin bertambah. Sebuah cara agar dapat menaikkan hasil dari pendapatan pajak daerah ialah pemerintah daerah sebaiknya berusaha agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Noermansyah & Aslamadin, 2019).

#### **2.1.4.4 Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009) Pasal 1 mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, yakni suatu pajak yang dikenakan berdasarkan kepemilikan ataupun suatu penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor ialah pajak yang memiliki keterikatan yang dapat mempengaruhi salah satu dari tinggi atau rendahnya penerimaan daerah (Efriyenty, 2019). Pajak kendaraan bermotor satu diantara pajak daerah yang tujuannya sebagai anggaran pembangunan daerah provinsi (Meutia *et al.*, 2021). Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak dalam hal ini merupakan suatu kendaraan yang mempunyai roda dan digunakan dengan menggunakan peralatan teknik yang dapat menghidupkan mesin dari kendaraan tersebut yang memiliki bahan bakar berupa bensin dan bergerak di jalur darat (Gustaviana, 2020).

#### **2.1.4.5 Objek pajak Kendaraan Bermotor**

Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan atau suatu kuasa terhadap kendaraan bermotor (Ahmad *et al.*, 2020). Jika merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009), objek pajak kendaraan bermotor merupakan penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor baik yang memiliki roda serta sambungannya, yang memiliki operasi di darat maupun air yang berukuran GT 5 sampai GT 7.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009) mengecualikan objek pajak kendaraan bermotor terhadap kendaraan berupa kereta api, kendaraan bermotor yang digunakan untuk pertahanan negara, kendaraan bermotor dengan asas timbal balik perwakilan negara asing,

kendaraan bermotor yang dimiliki oleh konsulat, kedutaan dan lembaga yang dibebaskan pajak berdasarkan peraturan daerah.

#### **2.1.4.6 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor**

Subjek pajak kendaraan bermotor ialah orang pribadi ataupun badan yang mempunyai dan/atau mengendalikan kendaraan bermotor (Nini, 2020). Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dikatakan sebagai subjek pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan subjek merujuk pada orang ataupun badan tersebut yang menguasai kendaraan bermotor.

#### **2.1.4.8 Masa Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak memiliki masa jatuh tempo atau jangka waktu dalam pembayaran pajak. Pajak kendaraan bermotor juga sama halnya seperti pajak yang lain yaitu memiliki waktu jatuh tempo. Masa pajak kendaraan bermotor ditetapkan pada saat melakukan pendaftaran kendaraan bermotor yakni selama 12 bulan berturut-turut, dan dilakukan pembayaran dimuka sekaligus (Darmakanti & Febriyanti, 2021)

## **2.2. Teori Variabel Y dan X**

### **2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)**

Menurut Irkham & Indriasih (2021), kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana pembayaran utang pajak dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak yang akan menambah kontribusi kepada negara. Maulana & Septiani (2022) mendefinisikan kepatuhan perpajakan ialah sebuah ketaatan dari wajib pajak dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak menunjukkan kesediaan dari wajib pajak agar tunduk dan mengikuti regulasi atau menaati seluruh peraturan perpajakan dalam negaranya. Kepatuhan merupakan hal terpenting dalam perpajakan, karena pajak merupakan salah satu perintah yang harus dipatuhi dari pemerintah kepada masyarakat, agar dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin banyak masyarakat yang patuh dalam memenuhi kewajibannya, maka proses pemungutan pajak juga akan semakin mudah.

### **2.2.2 Penerapan Samsat Keliling (X<sub>1</sub>)**

Menurut (Gustaviana, 2020), samsat keliling merupakan program yang bertujuan untuk melakukan pelayanan seperti pembayaran pajak serta jasa asuransi kendaraan dan pengesahan terhadap surat kendaraan pertahunnya, dengan cara datang ke daerah wajib pajak yang lokasinya jauh dari kantor pusat pelayanan samsat. Samsat keliling beroperasi dengan menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi secara khusus. Selain itu, samsat keliling memiliki jadwal dan lokasi yang sudah ditentukan untuk menjangkau tempat-tempat yang jauh, sehingga tentunya akan mengurangi biaya transportasi bagi wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajibannya perpajakannya. Penggunaan teknologi seperti ini memiliki tujuan dimana kualitas pelayanan akan semakin lebih baik serta dapat menambah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Novita *et al.*, 2023).

### **2.2.3 Program E-Samsat (X<sub>2</sub>)**

E-Samsat merupakan sebuah layanan dalam bentuk jaringan elektronik yang dibuat agar memudahkan layanan kepada masyarakat terkait dalam mengurus

pembayaran pajak kendaraan bermotor, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, penerimaan negara bukan pajak, pengesahan tahunan kendaraan bermotor, dan pengesahan STNK yang semua itu dapat dilakukan melalui sistem elektronik atau *online* (Irkham & Indriasih, 2021). Harapan dengan adanya e-samsat ialah dapat memberikan dampak yang besar terhadap jumlah penerima pajak kendaraan bermotor dan dapat memberikan kemudahan dalam urusan administrasi membayar pajak kendaraan bermotor serta dapat menjadi contoh model untuk beberapa daerah yang belum menggunakannya (Saragih *et al.*, 2019).

E-samsat juga dapat menghemat waktu dan jarak dikarenakan dapat dilakukan dari berbagai tempat asalkan terdapat jaringan internet dan perangkat elektronik, sehingga wajib pajak dengan ini dapat dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Insanny *et al.*, 2023). Namun, e-samsat juga memiliki kelemahan yaitu hanya orang-orang yang paham saja mengenai sistem *online* ini dan hanya orang-orang yang memiliki dua syarat di atas yaitu memiliki perangkat elektronik serta terdapat jaringan internet.

#### **2.2.4 Sanksi Pajak (X<sub>3</sub>)**

Menurut (Widyaningsih, 2019), sanksi perpajakan ialah suatu tindakan yang dapat ditempuh melalui administrasi serta pidana yang merupakan pengenaan bagi siapa saja orang yang melakukan pelanggaran dalam perpajakan secara nyata berdasarkan ketentuan undang-undang. Sanksi pajak ialah sebuah jaminan yang memastikan bahwa ketentuan atas perundangan-undangan akan ditaati, dengan maksud sanksi pajak ialah sebuah alat yang membuat setiap wajib pajak patuh dan tidak melakukan pelanggaran.

Sanksi pajak merupakan jaminan terhadap suatu peraturan undang-undang pajak ataupun norma pajak yang akan dipatuhi, ditaati, dan dituruti (Eva *et al.*, 2023). Sanksi pajak dikenakan atas tindakan pelanggaran yang diharapkan dapat memberikan efek jera pada wajib pajak yang tidak membayarkan pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu. Besarnya jumlah sanksi pajak disesuaikan dengan jumlah hari keterlambatan dari wajib pajak itu sendiri, semakin telat wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya maka sanksi yang dikenakan juga akan semakin besar. Jadi semakin besar sanksi pajak yang dikenakan maka tingkat kepatuhan juga akan semakin meningkat (Wicaksana *et al.*, 2023).

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Berikut ini daftar penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai rujukan dalam membuat penelitian diantaranya:

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Megayani & Noviyari (2021)	Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling dan Kepuasan Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Independen: Program E-Samsat (X1), Samsat Keliling (X2), Kepuasan Wajib Pajak (X3), Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).	1. Program E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.


2	Mutia & Hamta (2020)	Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Samsat Corner dan Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.	Independen: Samsat Keliling (X1), Samsat Corner (X2), Drive Thru (X3). Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam (Y).	Samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
3	Maulana & Septiani (2022)	Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Independen: Samsat Keliling (X1), E-Samsat (X2), Sanksi Perpajakan (X3). Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</li> <li>2. E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</li> <li>3. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</li> </ol>
4	Efriyenty (2019)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan	Independen: Sanksi Perpajakan (X1), Pemahaman Wajib Pajak (X2). Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang	Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

		Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.	Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam (Y).	
5	Putri <i>et al.</i> (2019)	<i>The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Tax.</i>	Independen: <i>Awareness (X1), Moral Obligations (X2), Tax Access (X3), Service Quality (X4), Tax Sanctions (X5).</i> Dependen: <i>Compliance In Paying Motor Vehicle Tax (Y).</i>	Sanksi Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sumber : Peneliti, 2023

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menjabarkan pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. Berikut uraian gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini:



**Sumber:** Peneliti 2023

### **Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## **2.5 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang meliputi suatu aturan dalam suatu fenomena maupun kasus penelitian yang akan diuji dengan menggunakan statistika dan metode secara tepat (Yam & Taufik, 2021).

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

### **2.5.1 Pengaruh Penerapan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam**

Menurut teori atribusi, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat berasal dari luar atau disebut juga faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan variabel Samsat Keliling yang merupakan faktor eksternal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Salah satu tujuan utama dari samsat keliling ialah meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik yang dikhususkan kepada wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya (Irkham & Indriasih, 2021). Adanya samsat keliling diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena dengan adanya samsat keliling ini memberikan jarak yang lebih dekat kepada wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megayani & Noviari (2021) dan Mutia & Hamta (2020) menyatakan bahwa samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbanding

terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) yang menyatakan bahwa samsat keliling tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, dari hasil penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Penerapan Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

### **2.5.2 Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam**

Program E-Samsat merupakan suatu cara terkini yaitu melalui sistem elektronik yang dapat mengakses dengan mudah terkait dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program e-samsat berkaitan dengan teori TAM dimana dalam teori ini membahas mengenai penerimaan teknologi baru dengan sistem elektronik. Penggunaan sistem elektronik ini diharapkan dapat mendukung kepatuhan wajib pajak itu sendiri, dikarenakan dengan adanya sistem ini dapat memberikan kemudahan pada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayarannya.

Adanya program e-samsat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan begitu kualitas pelayanan yang diharapkan masyarakat nantinya semakin meningkat dan tidak memiliki keluhan lagi pada saat membayarkan pajak kendaraan bermotornya (K. Wardani & Juliansya, 2018). Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor samsat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraannya, karena dapat dilakukan secara mandiri hanya dengan

menggunakan jaringan internet saja dan perangkatnya. Adanya program e-samsat ini tentu lebih menghemat waktu, karena tidak perlu mengantri dalam melakukan pembayarannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Megayani & Noviani (2021) dan Maulana & Septiani (2022) diketahui bahwa program e-samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Aprilianti (2021) yang menyatakan bahwa sistem e-samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, dari hasil penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Program E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

### **2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam**

Masyarakat memiliki kehendaknya sendiri dalam melakukan sesuatu seperti yang dijelaskan dalam *Teori of Planned Behavior*. Dalam teori atribusi juga dikatakan terdapat faktor eksternal yang dapat menjadi sebab perbuatan yang dilakukan seseorang. Sanksi pajak disini menjadi salah satu pengaruh kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, karena besarnya beban sanksi pajak dapat menjadi sebab maupun kehendak yang akan diambil oleh seseorang dalam perbuatannya agar menjadi patuh dalam membayarkan pajaknya.

Sanksi pajak merupakan suatu bentuk penanganan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor berupa sanksi. Sanksi pajak dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak agar dapat bersikap patuh kedepannya dalam menaati peraturan perpajakan serta dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak kendaraan bermotor (Virgiawati *et al.*, 2019)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Efriyenty (2019), Putri *et al.* (2019), Meutia *et al.* (2021) dan Juliantari *et al.* (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Putra (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, dari hasil penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.

#### **2.5.4 Pengaruh Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam**

Samsat keliling yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor pusat. Program e-samsat sebagai bentuk kemajuan teknologi yang dapat digunakan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online*.

Sanksi Pajak sebagai bentuk tindakan terhadap wajib pajak yang melanggar kewajiban perpajakannya. Sehingga ketiga faktor ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana & Septiani (2022) menyatakan bahwa secara simultan layanan samsat keliling, e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, dari hasil penjelasan diatas dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Penerapan Samsat Keliling, Program E-Samsat, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.